



P U T U S A N

No. 50 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DWIADI PRASTIAN HADI, S.E. alias DIMAS ;
tempat lahir : Surabaya ;
umur/tanggal lahir : 33 tahun / 29 Oktober 1976 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Pakis Tirtosari 7/4, Surabaya ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa DWIADI PRASTIAN HADI, S.E. al. DIMAS pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2006 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain di sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 dan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2006 sekira 16.00 WIB atau pada waktu lain di sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi masih dalam bulan Januari 2007 atau pada waktu lain dalam tahun 2007, yang semuanya bertempat di Kantor Akuntan Publik di Jalan Kayun No.38-40 Blok B-8 Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu Saksi H. MOH. RIDWAN, Saksi MIRNA MIRSALINA SOPHIAN dan Saksi MARWANDI, S.E., AK., supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, berupa uang penjualan 2 (dua) buah sepeda motor dan 1 (satu) buah

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 50 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2006 bertempat di Kantor Akuntan Publik Jalan Kayun No.28-40 Blok B-8 Surabaya, Terdakwa DWIADI PRASTIAN HADI, S.E. al. DIMAS selaku pegawai atau karyawan di Kantor Akuntan Publik tersebut, telah menjual kepada Saksi MOH. RIDWAN yang juga merupakan karyawan di kantor Akuntan Publik tersebut sebuah sepeda motor bekas dengan kondisi masih bagus Merk Honda Supra Fit Tahun 2006 No. Rangka : MH1HB411X6K369869, No. Mesin HB41E1163877, No. Pol. W-6223-NK, warna hitam berikut STNKnya an. Heni Retnowati tempat tinggal Sidomukti RW.2 RT.4, Desa Keraton, Kecamatan Krian, Sidoarjo dengan harga Rp4.500.000,-, yang telah dibayar lunas oleh Saksi MOH. RIDWAN dan diterima langsung oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa selanjutnya sepeda Merk Honda Supra Fit Tahun 2006 No. Rangka : MH1HB411X6K369869, No. Mesin : HB41E1163877, No. Pol. W-6223-NK, warna hitam berikut STNKnya an. Heni Retnowati tempat tinggal Sidomukti RW.2 RT.4 Desa Keraton, Kecamatan Krian, Sidoarjo, tersebut, telah diserahkan oleh Terdakwa sendiri kepada Saksi MOH. RIDWAN di Kantor Akuntan Publik Jalan Kayun No.38-40 Blok B-8 Surabaya, dan ketika Saksi MOH. RIDWAN menanyakan status sepeda motor tersebut, dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut statusnya tidak gelap, barangnya aman, hanya BPKBnya keluar dijanjikan satu tahun ;
- Bahwa kemudian, pada saat melakukan perpanjangan STNK Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi MOH. RIDWAN kalau pengurusan perpanjangan STNK lewat Terdakwa langsung dan untuk pengurusan perpanjangan STNK tersebut Saksi MOH. RIDWAN telah menyerahkan uang sebesar Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan ternyata perpanjangan STNK tersebut hanya butuh waktu 2 (dua) hari sudah selesai, yaitu mulai tanggal 3 Mei 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2007, akan tetapi pada saat Saksi MOH. RIDWAN menanyakan tentang BPKB sepeda motor tersebut oleh Terdakwa hanya dijawab sebentar dan masih repot ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2006 sekira pukul 16.00 WIB tepatnya di kantor Akuntan Publik di Jalan Kayun No.38-40 Blok

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 50 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-8 Surabaya, Terdakwa juga telah menjual kepada Saksi MIRNA MIRSALINA SOPHIAN yang juga merupakan karyawan di Kantor Akuntan Publik tersebut sebuah sepeda motor bekas dengan kondisi masih bagus merk Honda Supra Fit Tahun 2005, No.Pol. : W-2742-NE, warna hitam deck bebek, No. Rangka : MH1HB41165K152821, No. Mesin : HB41E1146943, berikut dengan STNKnya An. ACHMANATIL HUDHA tempat tinggal Babatan RW.01/RT.04 Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. dijual dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Saksi MIRNA MIRSALINA SOPHIAN telah dibayar dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagaimana yang disaksikan oleh Saksi OTY YUSRINI, dan mengenai sisanya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh Saksi MIRNA MIRSALINA SOPHIAN kalau BPKBnya sudah keluar dan Terdakwa menjanjikan BPKB akan keluar 1 (satu) tahun dari waktu pembelian ;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor merk Honda Supra Fit Tahun 2005, No.Pol. : W-2742-NE, warna hitam deck bebek, No. Rangka : MH1HB41165K152821, No. Mesin : HB41E1146943, berikut dengan STNKnya An. ACHMANATIL HUDHA tempat tinggal Babatan RW.01/RT.04 Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa sendiri kepada Saksi MIRNA MIRSALINA SOPHIAN di Kantor Akuntan Publik Jalan Kayun No. 38-40 Blok B-8 Surabaya, dan Saksi MIRNA MIRSALINA SOPHIAN juga pernah menanyakan status sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut aman tidak ada masalah, hanya BPKBnya keluarnya dijanjikan dalam waktu satu tahun ;
- Bahwa kemudian saat pengurusan perpanjangan STNK pada tanggal 10 Desember 2007, Saksi MIRNA MIRSALINA SOPHIAN telah menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk perpanjangan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan ternyata perpanjangan STNK tersebut hanya butuh waktu 2 (dua) hari sudah selesai, yaitu mulai tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 12 Desember 2007, namun di saat Saksi MIRNA MIRSALINA SOPHIAN menanyakan tentang BPKB sepeda motor tersebut, Terdakwa menjawab nanti saya tanyakan ;
- Bahwa selanjutnya dalam waktu pada bulan Januari 2007 tepatnya di kantor Akuntan Publik di Jalan Kayun No. 38-40 Blok B-8 Surabaya, Terdakwa juga telah menjual kepada Saksi MARWANDI, S.E, AK. yang juga merupakan Kepala Kantor Akuntan Publik tersebut sebuah Mobil dengan kondisi bekas

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 50 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi masih baru Merk Daihatsu Xenia dengan No. Pol. W-1094-NG tahun 2006/1300 CC, No. Rangka : MHK V1BA2J6K002084, No. Mesin : DB 69350, berikut dengan STNKnya An. RUCI FIRNANGTIAS tempat tinggal Bluru Permai Blok JE/11 RW.10/RT.09, Sidoarjo, dijual dengan harga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan kemudian oleh Saksi MARWANDI, S.E., AK. telah dibayar sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dibayar setelah BPKBnya keluar ;

- Bahwa selanjutnya, Mobil Merk Daihatsu Xenia dengan No. Pol. W-1094-NG tahun 2006/1300 CC, No. Rangka : MHK V1BA2J6K002084, No. Mesin : DB 69350, berikut dengan STNKnya An. RUCI FIRNANGTIAS tempat tinggal Bluru Permai Blok JE/11 RW.10/RT.09, Sidoarjo tersebut, telah diserahkan oleh Terdakwa sendiri dan diterima/diserahkan kepada sopir kantor akuntan publik tersebut yaitu Saksi MOH. RIDWAN dan juga diketahui sendiri oleh Saksi MARWANDI, S.E., AK, di Kantor Akuntan Publik Jalan Kayun No. 38-40 Blok B-8 Surabaya, dan Saksi MARWANDI S.E., AK. juga pernah menanyakan status mobil tersebut kepada Terdakwa, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut surat-surat semua lengkap dan aman., dan dijanjikan oleh Terdakwa bahwa BPKBnya keluar dalam waktu satu tahun kemudian dari waktu pembelian. Kemudian pada saat pengurusan perpanjangan STNK telah diserahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi yang menyerahkan uang tersebut bukan Saksi MARWANDI, S.E., AK. sendiri melainkan teman Saksi MARWANDI, S.E., AK. yang berada di Jayapura karena mobil tersebut telah berada di Jayapura, dan uang untuk pengurusan perpanjangan STNK tersebut telah diterima sendiri oleh Terdakwa lewat kiriman kilat, lalu pada waktu Saksi MARWANDI, S.E., AK menanyakan tentang BPKB mobil tersebut oleh Terdakwa dijawab ya masih menunggu ;
- Bahwa setelah jatuh tempo dalam kurun waktu 1 (tahun) dari waktu pembelian kedua sepeda motor dan 1 (satu) mobil tersebut, Saksi MOH. RIDWAN, Saksi MIRNA MIRSALINA SOPHAN dan Saksi MARWARDI, S.E., AK. telah berulang kali menagih dan meminta BPKB sepeda motor dan mobil para Saksi tersebut, tetapi oleh Terdakwa hanya dijanji-janjikan saja, dengan kata-kata antara lain seperti, "Ya masih menunggu" atau "Ya nantilah" atau "Sebentar saya masih repot", bahkan faktanya hingga saat ini para Saksi tersebut belum menerima BPKB atas kedua sepeda motor dan 1 (satu) mobil dari Terdakwa DWIADI PRASTIAN HADI, S.E. al. DIMAS ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 50 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi korban MOH. RIDWAN kurang lebih sebesar Rp4.685.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Saksi korban MIRNA MIRSALINA SOPHIA kurang lebih sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi korban MARWANDI, S.E., AK., kurang lebih sebesar Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) serta BPKB atas kendaraan-kendaraan yang dibeli oleh para Saksi korban di atas belum diserahkan oleh Terdakwa hingga saat ini ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 4 Maret 2010 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DWIADI PRASTIAN HADI, S.E. alias DIMAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dakwaan Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
- Menghukum Terdakwa DWIADI PRASTIAN HADI, S.E. alias DIMAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam status tahanan kota, dan segera memasukkan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2006 No. Rangka : MH1HB411X6K369869 No.Mesin HB41E1363877 No.Pol W-6223-NK warna hitam berikut STNKnya atas nama HENI RETNOWATI, alamat Sidomukti Rw.2 Rt.04 Desa Keraton, Kecamatan Krian, Sidoarjo ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2005 No. Rangka : MH1HB41165K152821 No.Mesin HB41E1146943 No.Pol W-2742-NE warna hitam berikut STNKnya atas nama ACHMANATI HUDA, dengan alamat Babatan Rw.01/04 Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik, tahun 2006/1300 CC No. Rangka : MHKV1BA2JGK002084 No.Mesin DD69350, No.Pol. W-1084-NG berikut STNK an. RUCI FIRNANINGTIAS dengan alamat Perum Bluru Permai Blok JE/11 Rt.10/Rw.IX Sidoarjo ;Semua barang bukti di atas kembali kepada yang berhak ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 50 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 4519/Pid.B/2009/P.N.Sby. tanggal 22 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa : DWIADI PRASTIAN HADI, SE. alias DIMAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" ;

Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota akan dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan ;

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;

Memerintahkan agar barang bukti :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2006 No.Rangka : MH1HB411X6K369869 No.Mesin HB41E1363877 No.Pol W-6223-NK warna hitam berikut STNKnya atas nama HENI RETNOWATI, alamat Sidomukti Rw.2 Rt.04 Desa Kerton, Kecamatan Krian, Sidoarjo dikembalikan kepada Saksi H. MOH. RIDWAN ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2005 No.Rangka : MH1HB41165K152821 No.Mesin HB41E1146943 No.Pol W-2742-NE warna hitam berikut STNKnya atas nama ACHMANATI HUDA, dengan alamat Babatan Rw.01/04 Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo dikembalikan kepada Saksi MIRNA MIRSALINA SOPHIA ;
3. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik, tahun 2006/1300 CC No. Rangka : MHKV1BA2JGK002084 No.Mesin DD69350, No.Pol. W-1084-NG berikut STNK an. RUCI FIRNANINGTIAS dengan alamat Perum Bluru Permai Blok JE/11 Rt.10/Rw.IX Sidoarjo dikembalikan kepada Saksi MARWANDI, S.E., A.K., M.M. ;

Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 353/PID/2010/PT.SBY. tanggal 08 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Maret 2010, Nomor : 4519/Pid.B/2009/PN.Sby. yang dimintakan banding sekedar mengenai amar putusan tentang kualifikasi dan barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWIADI PRASTIAN HADI, S.E. alias DIMAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENIPUAN DILAKUKAN BEBERAPA KALI" ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota akan dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :
 - STNK sepeda motor merk Honda supra Fit Tahun 2006, No. Rangka : MH1HB411X6K369869, No. Mesin : HB41E1363877, No. Pol. W-6223-NK, warna hitam, atas nama HENI RETNOWATI, dikembalikan kepada Saksi H. MOH. RIDWAN ;
 - STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit Tahun 200s, No. Rangka : MH1HB41165K152821, No. Mesin : HB4Le1146943, No. Pol. W-2742-NF, warna hitam, atas nama ACHMANATI HUDA, dikembalikan kepada Saksi MIRNA MIRSALINA SOPHIA ;
 - STNK mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Tahun 2006/1300 CC, No. Rangka : MHKV1BA2JGK002084, No. Mesin : DD69350, No. Pol. W-1084-NG, atas nama RUCI FIRNANINGTIAS, dikembalikan kepada Saksi MARWANDI, S.E., AK., M.M. ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 4519/Pid.B/2009/PN.Surabaya. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 September 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 September 2010 dari Kuasa Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Judex Facti (Pengadilan Tinggi Surabaya/ Pengadilan Negeri Surabaya)
salah menerapkan hukum ;

1. Bahwa, putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah
memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya, pada halaman 1
alinea pertama mempertimbangkan : "yang memeriksa dan mengadili
perkara pidana dalam pemeriksaan peradilan tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
Terdakwa :

.....
Pada halaman 11-nya pada amar putusan : 1. Menyatakan Terdakwa
Dwiadi Prastian Hadi, S.E., alias Dimas terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" dilakukan
beberapa kali, 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, 3.
Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota akan
dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan, 4.
Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :

- STNK sepeda motor merk Honda Fit.....dikembalikan kepada Saksi
H. Moh. Ridwan ;
- STNK sepeda motor merk Honda Supradikembalikan kepada
Saksi Mirna Mirsalina Sophia ;
- STNK mobil merk Daihatsu Xenia dikembalikan kepada Saksi
Marwandi S.E., AK, M.M. ;

2. Bahwa, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi yang
mengambil alih pertimbangan putusan pengadilan negeri sebagai
pertimbangan putusannya sendiri yang memeriksa, dan mengadili
tersebut adalah tidak benar dan, telah salah menerapkan hukum, karena
putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) tidak cermat,
tidak teliti dalam memeriksa dan mengadili Pemohon Kasasi di hadapan
sidang perkara ini, mengingat terdapat adanya kekeliruan surat dakwaan
yang diuraikan secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Surat
dakwaan merupakan dasar pemeriksaan baik pada persidangan dan
pedoman untuk mengambil putusan tingkat selanjutnya, sedangkan surat
dakwaan dasarnya dari berkas perkara termasuk Laporan Polisi, Berita
Acara Pemeriksaan, barang bukti, padahal Pemohon Kasasi diperiksa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadili tidak didasarkan pada laporan Polisi yang benar dan yang sah, sebab tidak ada kecocokan/kesesuaian/bertentangan antara laporan Polisi No. Pol : LP/K/.../VI/2009/GENT, tanggal 26 Juni 2009, No. Pol : LP/K/.../VI/2009/GENT, tanggal 26 Juni 2009, No. Pol : LP/K/155/VI/2009/GENT, tanggal 01 Juli 2009 dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/K/328/VI/2009/Reskrim, tanggal 26 Juni 2009 dalam berkas perkara Nomor BP/105/VI/2009/Reskrim tanggal 14 Agustus 2009 yang dibuat Penyidik Ludie Subagyo didasarkan atas Laporan Polisi No. Pol : LP/K/328/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 yang tidak diketahui siapa pelapornya, sedangkan dalam berkas tersebut tidak ada Laporan Polisi No. Pol : LP/K/328/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009, sedangkan yang ada dalam berkas adalah :

- a. Laporan Polisi No. Pol. : LP/K/.../VI/2009, tanggal 26 Juni 2009, atas pelapor H. Moh. Ridwan ;
- b. Laporan Polisi No. Pol. : LP/K/.../VI/2009/GENT, tanggal 26 Juni 2009 atas pelapor Marwandi, S.E., AK, M.M. ;
- c. Laporan Polisi No. Pol : LP/K/155/VI/2009/GENT, tanggal 01 Juli 2009 ;

Oleh karena sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1) KUHP yakni "Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pelapor atau Pengadu", maka terdapat adanya berkas perkara dan Laporan Polisi yang berbeda yang tidak ada dalam berkas perkara yang mengakibatkan dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap harus dinyatakan batal demi hukum atau tuntutan tidak dapat diterima, karena dakwaan yang samar-samar/kabur harus dinyatakan batal demi hukum ;

Demikian ternyata Judex Facti masih kurang cermat dalam menilai suatu surat dakwaan, dimana dakwaan yang disusun didasarkan atas Laporan Polisi No. Pol : LP/328/VI/Reskrim tanggal 14 Agustus 2009 atas nama Tersangka Leonardus Jeffry Estandi bukan atas nama Pemohon Kasasi, sehingga surat dakwaan melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, akibat hukum berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP, surat dakwaan batal demi hukum ;

II. Putusan Judex Facti Pengadilan tinggi salah menerapkan hukum.

1. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini, dengan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 50 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dilakukan beberapa kali ;

2. Bahwa putusan tersebut salah menerapkan hukum dan telah keliru melaksanakan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat bukti petunjuk-petunjuk yang terdapat sebagaimana dalam berkas perkara Terdakwa terdapat Daftar Pencarian Orang No Pol. : DPO/67/VIII/2009/Reskrim tanggal 05 Agustus 2009 yang dibuat Kepala Kepolisian Sektor Genteng selaku Penyidik yang isinya menyebutkan Leonardus Jeffry Estandi diduga melanggar Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dengan dasar Laporan Polisi No. Pol. : K/LP/328/VI/2009/Reskrim tanggal 24 Juni 2009 yang modus operandinya juga sama persis sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pemohon Kasasi yakni : Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkan secara objektif fakta-fakta yang merupakan petunjuk-petunjuk yang kuat adanya kekeliruan/error in persona terhadap orang/Terdakwa yang diadili dalam perkara ini, karena dengan menunjuk Laporan Polisi No. Pol. : K/LP/328/VI/2009/Reskrim tanggal 24 Juni 2009 yang ada pada Daftar Pencarian Orang tersebut maka diduga pelaku/Tersangkanya adalah Leonardus Jeffry Estandi BUKAN Pemohon Kasasi ;

III. Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Surabaya/Pengadilan Negeri Surabaya) tidak menerapkan peraturan hukum/salah menerapkan hukum asas pembuktian/melanggar Pasal 184 ayat (1) KUHP.

1. Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Surabaya) yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 10 alinea ke-tiga baris ke-empat mempertimbangkan ; Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Pengadilan tingkat banding ;
2. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut adalah tidak benar, karena putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) tidak menerapkan peraturan hukum/salah menerapkan hukum dan asas pembuktian/melanggar Pasal 184 ayat (1) KUHP sehingga salah menafsirkan anasir/unsur pada Pasal 378 KUHP, karena putusan



Pengadilan Tinggi yang membenarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 alinea ke tujuh mempertimbangkan : "Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor kepada Saksi H. Moh. Ridwan seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Mirna Mirsalina Sophia seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) baru terbayar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), sisanya dilunasi setelah BPKB diterima Saksi", pada halaman 15 alinea ke dua mempertimbangkan : "Bahwa Saksi Marwandi, S.E., AK., M.M., membeli mobil Xenia seharga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), baru dibayar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sisanya dilunasi setelah BPKB ada" ;

Padahal alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi tersebut tanpa didukung dengan alat bukti surat berupa : kuitansi pembelian motor dan kuitansi pembelian mobil yang dapat membuktikan adanya transaksi jual beli dan pembayaran antara Pemohon Kasasi selaku penjual dan Saksi-saksi tersebut selaku pembeli, sebagaimana sebagai alat bukti yang sah yang berlaku yang ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian jual beli ;

3. Bahwa karena tidak ada pembuktian alat bukti berupa kuitansi pembelian/pembayaran yang ditandatangani Pemohon Kasasi, hal ini membuktikan bahwa Pemohon Kasasi bukan pelaku tindak pidana atau bukan selaku penjual motor dan mobil tetapi diduga ada pelaku lain yang menjual motor dan mobil sebagaimana sesuai Laporan Polisi No. Pol. : K/LP/328/VI/2009/reskrim, tanggal 24 Juni 2009 yang ada disebutkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) NO. POL. : DPO/67/VIII/2009/Reskrim tanggal 05 Agustus 2009 yakni Leonardus Jeffry Estandy, S.T. tetapi tidak dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa ;
Demikian Judex Facti (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) tidak memperhatikan atau tidak melaksanakan secara objektif adanya alat bukti petunjuk yang dapat menunjukkan mengapa kuitansi pembelian atau kuitansi pembayaran motor dan mobil yang ditandatangani Pemohon Kasasi tidak diajukan sebagai bukti di persidangan, karena peristiwa jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak pernah terjadi, karena sesuai Daftar Pencarian Orang (DPO), Nopol : DPO/67/VIII/2009/Reskrim tanggal 05 Agustus 2009 disebut Leonardus Jeffry Estandy adalah orang yang diduga melanggar Pasal 378 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 372 KUHP sesuai Laporan Polisi K/LP/328/VI/2009/Reskrim tanggal 24 Juni 2009, modus operandinya juga sama menjual motor dan mobil sebagaimana yang didakwakan (mohon periksa berkas perkara).

Demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa BUKAN Pemohon Kasasi yang menjual motor dan mobil atau pelakunya BUKAN Pemohon Kasasi ;

4. Bahwa dengan demikian Judex Facti (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) tidak cukup mempertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd) karena tidak ada kuitansi pembelian baik itu motor maupun mobil untuk membuktikan Pemohon Kasasi adalah Penjual motor dan mobil, sisa pembayaran penjualan sepeda motor dan mobil setelah BPKB diterima Saksi adalah hubungan hukum yang terjadi merupakan dalam bentuk perjanjian jual beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 1 (satu) tahun dapat diterima yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana ex Pasal 378 KUHP (yurisprudensi Mahkamah Agung No. 39K/Pid/1984 tanggal 28 Agustus 1984) ;

Belum diserahkannya BPKB motor dan mobil adalah bukan merupakan penipuan seperti yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP, tetapi merupakan ingkar janji (wanprestasi) dan tidak dapat dijadikan alasan dan dimanipulir menjadi penipuan seperti dirumuskan Pasal 378 KUHP karena perbuatan Terdakwa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana dan BUKAN penjual motor dan mobil atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sehingga Pemohon Kasasi harus dilepas dari segala tuntutan hukum ;

5. Bahwa karena Saksi H. Moh Ridwan, Mirna Mirsalina Sophia, Marwandi, S.E., AK., M.M. belum melunasi pembayaran sepeda motor dan mobil, maka BPKB yang belum diserahkan kepada Saksi korban tersebut BUKAN termasuk delict penipuan melainkan hubungan keperdataan dalam hubungannya dengan masalah wanprestasi yang seharusnya diajukan melalui gugatan perdata oleh pembeli kepada penjual motor dan mobil ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pertama tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam mengambil alih pendapat/pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri) karena sudah tepat dan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 50 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan, apalagi materi keberatan kasasi angka pertama merupakan hal yang seharusnya diajukan pada jawaban pertama atau diajukan pada waktu keberatan atas Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam eksepsi Terdakwa ;

- Bahwa alasan keberatan kasasi kedua dan ketiga tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan dari hal-hal atau keadaan yang sudah dipertimbangkan Judex Facti, apalagi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;
- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dengan alasan :
 - a. Bahwa Terdakwa terbukti menjual motor dan mobil kepada para Saksi Korban dengan janji atau rangkaian kata bohong bahwa BPKB-nya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun berjalan, namun sampai perkara diajukan Terdakwa tidak juga memberikan surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut ;
 - b. Bahwa Para Saksi Korban telah menyerahkan seluruhnya uang harga kendaraan kepada Terdakwa dan dibayar secara lunas ;
 - c. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa memang belum menyerahkan BPKB kepada Para Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara menjual beberapa motor dan mobil kepada Saksi H. MOH. RIDWAN, Saksi MIRNA MIRSALINA SOPHAN dan Saksi MARWANDI, S.E., AK. Dengan janji bahwa BPKB kendaraan akan diserahkan setelah 1 tahun berjalan, tetapi ternyata hingga saat ini BPKB belum selesai dan belum diserahkan kepada pembeli ;
- Bahwa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada Majelis Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 50 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : DWIADI PRASTIAN HADI, S.E. alias DIMAS tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 07 September 2011 oleh H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Surya Jaya, SH.M.Hum. dan Timur P. Manurung, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd./Prof.DR. Surya Jaya, SH.M.Hum.

Ttd./Timur P. Manurung, SH.MM.

Ketua :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
Nip. 040018310

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 50 K/Pid/2011